



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pelaporan dan pengawasan penyetorannya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tariff menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
15. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bank penerima.
17. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.

19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
20. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.

Pasal 2

Retribusi yang dipungut meliputi jenis, objek dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh PD Pemungut.
- (2) PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 5

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memerlukan pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diajukan Wajib Retribusi kepada PD Pemungut untuk mendapatkan jasa pelayanan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir surat Pendaftaran Objek Retribusi secara jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon atau kuasanya.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada petugas untuk proses penetapan.
- (4) Permohonan yang belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
- (5) Wajib Retribusi melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melengkapi permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi tidak mendapatkan jasa pelayanan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PD Pemungut melakukan penatausahaan terhadap Retribusi.
- (2) Penatausahaan Data Subjek Retribusi dan objek Retribusi ditatausahakan oleh PD Pemungut.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
- (4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PD Pemungut dengan Bapenda.

Paragraf 2
Penetapan Retribusi Terutang

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat Pendaftaran Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang ternyata ditemukan/terungkap data baru dan/atau data yang semula belum tercantum dalam SKRD, PD Pemungut mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

Paragraf 3
Pembatalan Penetapan

Pasal 9

- (1) SKRD dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD Pemungut paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi identitas diri.
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala PD Pemungut melakukan penelitian atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Wajib Retribusi dan melakukan peninjauan lapangan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan, Kepala PD Pemungut harus menerbitkan surat pembatalan SKRD.

Bagian Ketiga
Dokumen Lain yang Dipersamakan
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berbentuk dokumen:
- a. tercetak; atau
 - b. digital/elektronik.

Paragraf 2
Dokumen Tercetak

Pasal 11

- (1) Dokumen tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kuitansi; dan
 - d. kartu langganan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. logo daerah;
 - b. nama PD Pemungut;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun peraturan daerah; dan/atau
 - f. kode pengaman.
- (3) Dokumen dinyatakan sah penggunaannya setelah dicap oleh Bapenda.

- (4) Setiap PD Pemungut harus mengajukan permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Bapenda.
- (5) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain yang relevan.
- (6) Bapenda mencatat, melakukan pembukuan terhadap setiap dokumen sebelum diserahkan kepada PD Pemungut.

Paragraf 3 Dokumen Digital/Elektronik

Pasal 12

- (1) Dokumen digital/elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yakni:
 - a. hasil rekaman dari layanan pembayaran secara elektronik; dan
 - b. surat pemberitahuan pembayaran dari layanan perizinan secara elektronik.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA dari Aplikasi Sistem Informasi Penempatan Tenaga Kerja Asing Daerah atau yang dipersamakan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk foto/gambar atau file dokumen.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. nontunai; atau
 - b. tunai.
- (2) Pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui transaksi elektronik (*e-payment*).
- (3) Pembayaran nontunai dapat dilakukan melalui layanan aplikasi pembayaran yang disediakan oleh bank atau nonbank.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri;
 - b. Mesin *Electronic Data Capture*;
 - c. QR Code/QRIS;
 - d. mobile banking;
 - e. internet banking;
 - f. Ovo/Gopay/Pospay; dan

- g. metode *e-payment* lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 15

Dalam hal kegiatan pembayaran/penyetoran ke RKUD:

- a. di luar jam kerja dan/atau jam pelayanan bank; atau
- b. tidak tersedianya atau gangguan jaringan sarana untuk melakukan penyetoran, harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani pejabat PD Pemungut untuk disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 2

Retribusi yang Dipungut Berdasarkan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD dengan menggunakan SSRD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyetor langsung ke RKUD; atau
 - b. melalui PD Pemungut.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterima oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara tunai, SSRD dianggap sah jika telah divalidasi oleh petugas bank atau bendahahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) secara nontunai, Wajib Retribusi mengisi SSRD dan melampirkan bukti transaksi dari layanan pembayaran yang digunakan.
- (3) Wajib Retribusi menyampaikan pemberitahuan, SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PD Pemungut.

Paragraf 4
Dokumen Lain yang Dipersamakan

Pasal 18

- (1) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam dokumen lain yang dipersamakan kecuali untuk surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penggunaan SSRD dikecualikan untuk pembayaran/penyetoran Retribusi yang didasarkan penetapan dalam dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu mengumpulkan dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pembayaran/setoran termasuk bukti setoran tunai atau bukti transaksi dari layanan pembayaran nontunai yang terpisah.
- (4) Dokumen dan bukti setoran atau transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai pengganti SSRD.

Paragraf 3
Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi PTKA menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA kepada perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja selaku PD Pemungut melalui Aplikasi Sistem Informasi Penempatan Tenaga Kerja Asing Daerah.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pembayaran.

Pasal 20

- (1) Surat pemberitahuan dan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 divalidasi oleh petugas PD Pemungut.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kesesuaian surat pemberitahuan dan bukti pembayaran, meliputi:
 - a. nomor resi/slip/bukti pembayaran;
 - b. tanggal pembayaran;
 - c. jumlah pembayaran dalam satuan rupiah; dan
 - d. jangka waktu.
- (3) Petugas validasi berkoordinasi dengan bendahara penerimaan untuk melakukan konfirmasi kesesuaian jumlah pembayaran yang masuk pada rekening penerimaan PD Pemungut.

- (4) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas validasi memberikan persetujuan validasi pada Aplikasi System Informasi Penempatan Tenaga Kerja Asing Daerah.
- (5) Dalam hal hasil validasi terdapat ketidaksesuaian, petugas validasi menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Retribusi untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 5

Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Pasal 21

Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) pada hari berkenaan ke RKUD dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.

Paragraf 6

Penyetoran oleh Wajib Retribusi selaku Pemungut

Pasal 22

Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Retribusi Pelayanan BLUD

Pasal 23

Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening penerimaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Gubernur melalui PD Pemungut dapat melakukan penagihan atas Retribusi yang terutang dengan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran, STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah dikeluarkannya surat teguran teguran, STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau STRD atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Kepala PD Pemungut.

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 27

- (1) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu PD Pemungut membukukan semua SKRD, dokumen lain yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di himpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SKRD dibukukan dengan minimal memuat:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan dibukukan dengan minimal memuat:
 - a. jenis, nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Bapenda;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (5) STRD dibukukan dengan minimal memuat:
 - a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan Subjek Retribusi; dan
 - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 28

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan Kepala PD Pemungut kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

Pasal 29

- (1) Bapenda melakukan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Retribusi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PD Pemungut.
- (2) Bapenda bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PD Pemungut melakukan rekonsiliasi data realisasi penerimaan Retribusi setiap triwulan.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk bahan rekonsiliasi data realisasi penerimaan, Bapenda dapat meminta kepada PD Pemungut bukti fisik sebagai berikut:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SSRD beserta dokumen pendukung (bukti transaksi)
 - c. STS; dan
 - d. STRD.

BAB III PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala PD pemungut tembusan Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 31

- (1) PD Pemungut bersama Bapenda serta instansi terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Subjek Retribusi dan objek Retribusi, berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Apabila permohonan diterima/disetujui, Kepala PD Pemungut atas nama Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima/disetujui.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lain, kelebihan dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang dimaksud.

Pasal 32

- (1) Kepala PD pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Gubernur/Kepala PD Pemungut tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala PD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala PD Pemungut melakukan proses pembayaran pengembalian, dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala PD Pemungut menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Bapenda selaku koordinator pemungutan.

- (3) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengambilan kelebihan pembayaran diberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (satu persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

BAB IV KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Gubernur melalui Kepala PD Pemungut.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD, dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi sesuai kecuali Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kecelakaan di luar kendalinya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (6) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana pada ayat (1) Kepala PD Pemungut menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 35

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) Gubernur melalui PD Pemungut dapat melakukan pemeriksaan.
- (2) Persetujuan Gubernur dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan Retribusi.
- (3) Berdasarkan persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan keberatan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Pasal 37

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila Gubernur tidak memberikan persetujuan dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

BAB V

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran retribusi; atau
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.
- (2) Tata Cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dalam pelaksanaan pemeriksaan, wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VI KERJASAMA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.

Pasal 42

- (1) Prinsip kerja sama Pemungutan Retribusi:
 - a. efisien;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergitas;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan Daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

BAB VII SURAT DAN DOKUMEN PEMUNGUTAN

Pasal 43

Bentuk dan format surat dan dokumen yang digunakan dalam Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB VIII PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Pemanfaatan Penerimaan Retribusi PTKA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari PTKA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PEMBERIAN, KERINGANAN, PENGURANGAN PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan sanksinya memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan sanksinya dapat diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan pemerintah pusat/Pemerintah Daerah;
 - b. permohonan Wajib Retribusi; dan
 - c. insentif fiskal bagi pelaku usaha.

Bagian Kedua Kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi karena kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. untuk mendukung kebijakan nasional;
 - c. untuk mendorong perekonomian;
 - d. untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan
 - e. untuk mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah.
 - f. meringankan beban masyarakat karena bencana alam/non alam
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup pokok tunggakan Retribusi dan/atau denda Retribusi.
- (4) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Permohonan Wajib Retribusi

Paragraf 1
Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 47

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan kepada Gubernur melalui PD Pemungut.
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. objek Retribusi rusak berat;
 - b. kemampuan wajib Retribusi;
 - c. mendorong perekonomian daerah;
 - d. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - e. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan;
 - f. atas dasar pertimbangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. objek Retribusi musnah atau hilang;
 - b. Wajib Retribusi pailit;
 - c. objek Retribusi dibekukan atas permintaan sendiri; dan
 - d. keadaan *force majeure*.
- (5) Pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Kepala PD Pemungut melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
- (2) Kepala PD Pemungut dalam melakukan kajian, dapat berkoordinasi meminta pertimbangan teknis Bapenda dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Kepala PD Pemungut melalui bapenda menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur sebagai dasar pemberian persetujuan pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

Paragraf 2

Keringanan Pembayaran

Pasal 49

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Gubernur melalui Kepala PD Pemungut.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD Pemungut menyampaikan usul kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak Gubernur, Kepala PD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui Gubernur, Kepala PD Pemungut menerbitkan keputusan persetujuan.
- (6) Persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya Retribusi terutang.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran.
- (8) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PD Pemungut menerbitkan SPARD.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala PD Pemungut.

- (2) Permohonan penundaan pembayaran diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan/penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak oleh Gubernur, PD Pemungut menerbitkan keputusan penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui Gubernur, PD Pemungut menerbitkan keputusan persetujuan.
- (6) Persetujuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (7) Atas dasar keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran.
- (8) Wajib Retribusi membayar Retribusi dengan menggunakan SKRD dengan melampirkan keputusan persetujuan penundaan pembayaran dan tembusan ke Bapenda.

Bagian Keempat Insentif Fiskal bagi Pelaku Usaha

Pasal 51

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 52

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
- d. kecelakaan di luar kendalinya.

BAB X

KOORDINASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bapenda selaku koordinator dan pembina teknis operasional Pemungutan retribusi bertugas:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD Pemungut;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan PD Pemungut dan instansi terkait lainnya; dan
 - c. melakukan rekonsiliasi penerimaan Retribusi secara berkala yang melibatkan koordinator kas daerah, bagian akuntansi dan pelaporan serta PD Pemungut yang bersangkutan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PD Pemungut meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan pemungutan, penyetoran sampai dengan penagihan Retribusi;
 - b. melakukan inventarisasi, menghitung potensi/objek dan target pendapatan Retribusi;
 - c. melakukan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.

Pasal 54

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di setiap PD Pemungut Retribusi.
- (2) Standar operasional prosedur Pemungutan Retribusi di setiap PD Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 446);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas 3 (tiga) Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 191), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 November 2024
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 November 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 924
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007